

## **Pertanggungjawaban Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Militer (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan No.11-K/PM-I-021/AD/2/2023)**

**Heksa Nurhidayani, Sujuno**  
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
[sujono@unsurya.ac.id](mailto:sujono@unsurya.ac.id)

### **Abstrak**

Militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara dan kepercayaan publik. Namun, ketika ada anggota TNI terlibat dalam kasus tindak pidana misalnya penipuan, hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor. 11-K/PM-I-021/AD/2/2023) Rumusan Masalah Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Militer dalam hukum Pidana Indonesia? Metode Penelitian Apakah putusan hakim Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan No. 11-K/PM-I-021/AD/2/2023 telah sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer dalam hukum Pidana Indonesia Pertanggungjawaban tidak berbeda dengan masyarakat sipil, hanya bedanya adalah oknum anggota tentara Militer terhadap tindak pidana penipuan tetap dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Tindak pidana yang terjadi dalam kalangan militer sama dengan tindak pidana pada umumnya yang membedakan hanya subjeknya dimana subjeknya dalam penelitian ini yaitu militer. 2. Putusan hakim Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan No. 11-K/PM-I-021/AD/2/2023 telah sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini Penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Militer, sudah tepat, dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 378 KUHPidana

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Penipuan, Militer

### **Abstract**

*The military or Indonesian National Army (TNI) is an institution that has an important role in maintaining state security and public trust. However, when TNI members are involved in criminal cases such as fraud, this can damage public trust in military institutions. This*

*research is on the Criminal Liability of Fraud Committed by Military Members (Analysis of the Decision of the Judge of the Military Court I-02 Medan Number. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023) Formulation of the Problem How is the Legal Accountability of Criminal Acts of Fraud Committed by Military in Indonesian Criminal Law? Research Method Is the judge's decision the Judge's decision at Military Court I-02 Medan No. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023 is it in accordance with or contrary to applicable legislation? This research uses a juridical-normative type of research by taking a statutory approach and a conceptual approach. Data collection from secondary materials was carried out using library methods and analyzed using qualitative methods. The results of this research are 1. Legal Accountability for Criminal Acts of Fraud Committed by Military Members in Indonesian Criminal Law. Accountability is no different from that of civil society, the only difference is that members of the military who commit criminal acts of fraud are still subject to criminal sanctions in accordance with Article 378 of the Criminal Code. Criminal acts that occur within the military are the same as criminal acts in general, the only difference being the subject, where the subject in this research is the military. 2. Judge's decision Judge's decision at Military Court I-02 Medan No. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023 is in accordance with or contrary to applicable legislation. In this research, the application of the law to criminal acts of fraud committed by military personnel is appropriate, by stating that the defendant has been legally and convincingly proven guilty as in the single indictment, namely Article 378 of the Criminal Code*

**Keywords:** *Liability, Fraud, Military*

## **Pendahuluan**

Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman salah satu sosok putra terbaik bangsa, yang selama hayatnya tak pernah ingkar terhadap perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan mengatakan bahwa satu-satunya milik nasional yang tetap tidak berubah adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI (Dian Andika Winda dan Efantino Febriana, 2009),. Mengingat ucapan ini, menggugah Prajurit TNI untuk selalu tampil berkiprah dalam mempertahankan tiga faktor penting yang menjadi fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup atau eksistensi bangsa dan negara, yakni kedaulatan negara yang harus tetap tegak, keutuhan wilayah NKRI yang harus tetap terjaga serta keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia yang harus tetap terjamin. Sehingga konsep untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kelangsungan hidup bangsa Indonesia harus dirancang dengan jalan memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi dan kekuatan nasional secara komprehensif.

Seiring dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka TNI sebagai salah satu komponen bangsa memiliki jati diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional dapat berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa khususnya mengawal keutuhan wilayah NKRI.

Di masa damai TNI tidak saja sebagai kekuatan pertahanan yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia, tetapi juga atensinya adalah sebagai kekuatan untuk membantu pemerintah di dalam proses pembangunan nasional melalui tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP),

sehingga tidaklah berlebihan jika TNI di samping sebagai kekuatan pertahanan juga berkiprah sebagai kekuatan moral dan kekuatan kultural, yang mampu mengangkat citra bangsa di kancah pergaulan internasional.

Sumbangsih yang optimal TNI kepada bangsa dan negara, dimanifestasikan dengan kekuatan dan kemampuan serta fasilitas yang dimiliki melalui optimalisasi peran TNI dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan implementasi yang diwujudkannyatakan dalam bentuk kerja sama lewat Kementerian dan Pemerintah Daerah dimanifestasikan terus menerus tanpa pamrih dengan semangat militansi dan dedikasi yang tinggi guna mencapai misi dan tujuannya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara dan kepercayaan publik. Namun, ketika ada anggota TNI terlibat dalam kasus tindak pidana misalnya penipuan, hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kasus-kasus penipuan yang melibatkan anggota TNI untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan TNI di mata publik.

Tindak pidana penipuan yang terjadi saat ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja akan tetapi telah merambah kedalam aparatur negara termasuk lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI berkewajiban menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari gangguan dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2005).

Untuk masuk menjadi anggota Tentara Nasional bukanlah hal mudah namun tetapi harus melalui proses yang cukup panjang dan rumit, dengan melalui proses panjang ini tidak jarang juga anggota TNI memanfaatkan penerimaan calon prajurit TNI dengan melakukan penipuan terhadap calon-calon prajurit yang ingin mendaftar atau tes seleksi masuk prajurit TNI. Para pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya melakukan penipuan melalui orang ke orang akan tetapi dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi, yakni dengan cara menyebarkan berita palsu dengan dalih mereka dapat menjamin atau memasukkan para peminat calon prajurit TNI menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (M. Satria Wirajaya, 2019).

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI pada dasarnya sudah banyak terjadi karena banyak masyarakat yang menginginkan anaknya menjadi seorang prajurit karena masa depan anaknya lebih terjamin sehingga tidak jarang para orang tua melakukan segala hal supaya anaknya dapat lulus menjadi prajurit TNI. Oleh karena itu, banyak orang tua dan juga anggota TNI memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan tindak pidana penipuan terhadap para peserta rekrutmen anggota prajurit TNI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 mengatur tentang kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana baik masyarakat sipil maupun militer yang juga diatur dalam Undang-Undang nomor 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kasus tentang penipuan rekrutmen semakin sering terjadi namun hanya sedikit yang dapat diketahui oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan antara orang tua calon prajurit TNI dan oknum yang menjamin anaknya lulus sudah mempunyai kesepakatan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun ataupun kesepakatan lainnya. Pada proses perekrutan prajurit TNI dinyatakan secara tegas bahwa tidak adanya pungutan biaya apapun. Oleh karena itu banyak korban yang menyembunyikannya karena takut untuk dituntut dengan tuduhan tindak pidana penyuapan. Sehingga banyak prajurit TNI yang memanfaatkan ketakutan korban dalam menjalankan aksinya sehingga tidak diketahui oleh pihak yang berwenang (M. Satria Wirajaya, 2019).

Salah satu kasus yang melakukan tindak pidana penipuan adalah salah seorang anggota TNI yang telah berani melakukan perbuatan penipuan sebagaimana kasus pada putusan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 8-K/PMT-II/AD/I/2023). Terdakwa dengan nama Hormat Togarly Purba. Pangkat, Kapten Inf, NRP. 21960004140775. Jabatan : Kaurprot Binal Denpa. Kesatuan : Denma Paspampres. telah melakukan penipuan terhadap korban Yan Edward Simanjuntak tentang pengurusan sertifikat tanah korban dengan permintaan biaya 500 juta dengan janji selesai dalam waktu 50 hari, dan korban menyanggupi dengan biaya 200 juta. Tetapi sertifikat tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terbit.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebutlah penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut yang akan disusun dalam skripsi dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH MILITER (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan No. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023).

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan diteliti dan diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Militer dalam hukum Pidana Indonesia?
2. Apakah putusan hakim Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan No. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023 telah sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku?

## **Metode**

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya (Ibrahim Johni, 2005).

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum (Soerjono Soekanto dan Sri

Mamudji,1995). Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normative bertujuan untuk meneliti aturan-aturan mengenai permasalahan narkoba Studi kepustakaan dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu di bidang Hukum Pidana.

## **Pembahasan**

### **1. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI-AD dalam hukum Pidana Indonesia**

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Sugeng Istanto mengatakan bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya (Sugeng Istanto, 2014).

Hans Kelsen dalam teorinya tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Hans Kelsen,2007)."Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur mengenai peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus yang terkait. Tindak pidana pada kalangan anggota militer hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya yang membedakan Cuma subjeknya dimana subjeknya yaitu anggota militer. Unsur-unsur dari tindak pidana militer juga mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM):

Pasal 1 KUHPM

"Untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuanketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-Undang ini".

Pasal 2 KUHPM

"Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undangundang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dalam undang-undang".

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pidana umum juga berlaku bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada undang-undang militer, sebagaimana bunyi adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*. Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-

nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi Mahrus, 2015). Roeslan Saleh mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan Saleh, 1990).

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Dalam hal ini untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana Merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut (Moeljatno, 2008).
2. Ada kesalahan  
Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya (Frans Maramis, 2012). Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas kesengajaan dan kealpaan (Leden Marpaung, 2008).
  - a. Kesengajaan  
Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (S.R Sianturi, 1996), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafitindakan tersebut. Secara umum, para pakar hukum pidana mengatakan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan (Leden Marpaung, 2008).
  - b. Kealpaan (Culpa)  
Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatannya meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Pada umumnya kealpaan dibedakan atas:
    - c. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*);  
Dalam hal ini pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah tetap akan timbul suatu akibat.
    - d. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Dalam hal ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman, sedangkan dia seharusnya telah memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya.

3. Dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk (M Abdul Kholiq 2012). Terdapat dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak adalah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

4. Tidak ada alasan alasan pemaaf dan pembenar

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Pertanggungjawaban hukum oknum anggota tentara nasional Indonesia atas tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Unsur-unsur dari Pasal 378 sebagai berikut (M.Said Karim dan Haeranah, 2016):

a. Unsur-unsur objektif :

1) Menggerakkan/membujuk orang lain untuk:

- a) Menyerahkan sesuatu barang;
- b) Membuat hutang;
- c) Menghapuskan piutang.

2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

2) Menggunakan sarana:

- a) Nama palsu atau keadaan palsu;
- b) Tipu muslihat; dan
- c) Rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif :

Dengan maksud Menggunakan rangkaian kebohongan, tipu muslihat atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya termasuk melanggar Pasal 378 KUHPidana, sehingga bilamana anggota

militer melakukan penipuan terhadap siapapun juga diterapkan Pasal 378 KUHPidana.

Dalam Tindak Pidana Militer mengenal memiliki berbagai jenisjenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 6 KUHPM yaitu:

- a. Pidana Pokok
  - 1) Pidana Mati;
  - 2) Pidana Penjara;
  - 3) Pidana Kurungan;
  - 4) Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
  - 2) Penurunan pangkat;
  - 3) Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maupun penurunan pangkat yang hanya dikenal dalam KUHPM, telah di jelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:

Pasal 12

- (1) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum oknum anggota tentara nasional Indonesia atas tindak pidana penipuan dapat mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tindak pidana yang terjadi dalam kalangan militer hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya yang membedakan cuma subjeknya dimana subjeknya yaitu anggota militer. Unsur-unsur dari tindak pidana militer juga mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Oknum anggota tentara nasional Indonesia yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana penipuan akan dikenakan sanksi pidana maupun penjara sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

**2. Putusan hakim Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan No. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023 telah sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku**

**1. Kasus Posisi**

Terdakwa adalah Nama lengkap: HORMAT TOGARLY PURBA. Pangkat, NRP: Kapten Inf, 21960004140775. Jabatan: Kaurprot Bintal Denpa. Kesatuan



: Denma Paspampres. Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Juli 1975. Jenis kelamin : Laki-laki. Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Kristen Protestan. Tempat tinggal : Asrama Paspampres Komplek Lawang Gintung, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat

2. Kronologis Kasus

- Diawali pada bulan Juli 2021 melalui masengger facebook terdakwa berkenalan dengan Muhammad Nur, S.H. alias Raja Muhammad Nur, S.H. alias Raja sebagai Pimpinan Advokad Law Office Muhammad Raja & Associates alamat di Hotel Z Suites , Jl. Sunggal No.27 (lantai 2) Kel. Tanjung Rejo, Kec.Medan Sunggal, Medan, dan bulan Agustus 2021 Terdakwa memberi tahu kalau akan datang ke Medan minta dijemput di rumah orangtuanya di Perumnas Helvetia Medan;
- Tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa melalui HP meminta agar Terdakwa turut membantu mengurus sertifikat tanah kliennya yaitu Sdr. Yan Edward Simanjuntak di BPN Sumut karena Terdakwa mengenal Pejabat Kakanwil BPN Sumut saat itu Dr. Dadang Suhendi, S.H., M.H., lalu terjadi pembicaraannya lewat HP tersebut antara Terdakwa dan korban tentang pengurusan surat tanahnya , dimana Terdakwa meyakinkan bahwa sudah 14 kali berhasil mengurus sertifikat tanah milik Mayjen TNI Maruli Simanjuntak
- Korban menanyakan kapan terdakwa ke Medan dan berapa biayanya, Terdakwa minta "Rp.50.000.000,00 akan dibagi untuk Ijin Komandan sebesar Rp.40.000.000,00 , untuk menggantikan piket Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00, lalu Rp5.000.000,00 untuk biaya ticket Terdakwa berangkat ke Medan, korban menyetujui dan menyanggupi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Pada tanggal 9 Desember 2021 Terdakwa mengirim Nomor Rekening 1169307057 BNInya kepada Korban an Hormat Togarly Purba, lalu korban mentransfer uang Rp20.000.000,00 ke Rekening BNI Terdakwa tersebut dan setelah uang diterima, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban melalui pesan Whattshap yang menyebutkan akan eksekusi ke pengamanan, biar terdakwa bisa off digantikan yang lain;
- Pada tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa berangkat menuju Bandara Kuala Namu Medan menggunakan pesawat udara, tiba tempat dijemput oleh Saksi-4 dan Saksi-5, sementara korban tidak ikut karena sedang berada di kampung Merk Kab. Tanah Karo;
- Korban kemudian berangkat dari kampung Merk Kab. Tanah Karo menuju Medan untuk bertemu dengan Terdakwa dan setibanya di Medan sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian bertemu dengan Terdakwa di Hotel Ibis, lalu membicarakan sertifikat tanah korban yang akan diurus Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk mengurus tanah Saksi-1 tersebut ke BPN Sumut, sambil mengulangi mengatakan "udah 14 (empat belas) sertifikat tanah yang Saya selesaikan milik Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan ini yang ke 15 (lima belas)", lalu Terdakwa meminta Korban untuk menyediakan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan menyelesaikannya dalam tempo 50 (lima puluh) hari, tetapi

- Saksi-1 saat itu menyanggupi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 kepada Terdakwa di Hotel Ibis Jalan S. Parman Medan tanpa disertai kwitansi, uang dimasukkan Terdakwa ke dalam tas sandang miliknya, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama korban, Saksi-4 dan Saksi-5 ke kantor BPN Sumut, menggunakan 2 (dua) unit mobil pribadi sambil membawa dokumen fotocopy surat-surat tanah Saksi-1 yang akan diserahkan kepada Saksi-6, sampai di kantor BPN Sumut Terdakwa dan Saksi-5 langsung masuk ke dalam kantor, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-4 hanya menunggu di luar di warung kopi dekat parkir kantor BPN Sumut;
  - Setelah ± 1 (satu) jam, Terdakwa dan Saksi-5 keluar dari kantor berpura-pura membuka dan memperlihatkan tasnya kepada korban sambil mengatakan uangnya, sudah disetorkan, kemudian Terdakwa menyuruh agar besok membawa berkas asli tanah Saksi-1 sebagaimana yang disarankan oleh Saksi-6, padahal Saksi-6 sesungguhnya tidak pernah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00, Terdakwa hanya berpura-pura menjumpai Saksi-6 untuk menunjukkan kepada korban seolah-olah benar mengurus Sertifikat Tanahnya, padahal Terdakwa hanya berkonsultasi tentang tanah di Kab. Humbang Hasundutan, bukan mengurus sertifikat tanah korban dan Saksi-6 saat itu hanya menyarankan Terdakwa ke Kantor BPN di Kab. Humbang Hasundutan, sesuai lokasi tanah korban tan;
  - Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, Terdakwa bersama Korban, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali berangkat ke kantor BPN Sumut membawa dokumen surat-surat asli tanah korban untuk diserahkan ke Saksi-6 dan sesampainya di kantor BPN Sumut Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam kantor untuk menjumpai Saksi-6, sedangkan korban disuruh menunggu di luar, setelah ± 1,5 jam Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 keluar dari kantor lalu menjumpai Saksi-1 sambil mengatakan "sudah beres semua, tinggal menunggu tindak lanjut dari Pak Dadang", padahal Saksi-6 sesungguhnya tidak pernah menerima berkas asli tanah korban dari Terdakwa, hanya menyarankan kepada Terdakwa untuk berhubungan dengan BPN Kab. Humbang Hasundutan, karena pengurusan sertifikat tanah korban yang berlokasi di tempat tsb bukan kewenangan Saksi-6;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa meminta korban, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk datang ke Hotel Ibis menjumpai Terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk berangkat esok hari ke lokasi tanah korban di Dolok Sanggul Kab. Humbahas menghadap Kepala BPN Dolok Sanggul, walaupun sedikit keberatan kepada Terdakwa karena BPN Sumut lah yang seharusnya berkoordinasi dengan BPN Dolok Sanggul, bukan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 atau Saksi-5 yang ke Dolok Sanggul, tetapi mendengar ucapan Korban tersebut Terdakwa menjadi marah langsung mengatakan tidak boleh membangkang, karena perintah Kakanwil, harus di kerjakan", sehingga korban menuruti kemauan Terdakwa lalu meminta agar berangkat malam

- hari menggunakan mobil Korban, tetapi Terdakwa menolak agar merental mobil Hiace sebagaimana yang biasa dipakai Anggota
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian berangkat dari Medan menuju lokasi tanah korban di Dolok Sanggul menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dirental korban seharga Rp1.500.000,00 sementara korban berangkat senduru dari Kabanjahe ke Dolok Sanggul dan pagi hari bertemu Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 di Rumah Makan Bukit Tinggi Dolok Sanggul, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat ke kantor BPN Dolok Sanggul dan terjadi pertemuan dengan Petugas BPN Kab. Dolok Sanggul di lokasi tanah milik korban, lalu korban menunjukkan batas-batas tanahnya kepada Petugas BPN Dolok Sanggul, tetapi Terdakwa tidak ikut menyaksikan batas-batas tanah Saksi-1 hanya berada di dalam mobil, sehingga apa yang dijanjikan Terdakwa kepada korban dapat mengurus sertifikat tanahnya di BPN Sumut hanya kebohongan guna mendapatkan uang dari korban;
  - Pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 11.22 WIB, Terdakwa meminta korban mentransferkan uang tiket ke Nomor Rekening 141813040 atas nama Zul Hendrizal Rp1.282.000,00 untuk tiket pulang ke Jakarta menggunakan pesawat Citi Link Air;
3. Pada tanggal 18 Desember 2021 s, Terdakwa meminta biaya pindah dari Hotel Ibis Jalan S. Parman ke Hotel Grand Inna Jalan Balai Kota Medan, korban membayar cek in hotel Grand Inna sebesar Rp785.000,00 dan setelah Terdakwa kembali ke Jakarta ternyata tidak pernah lagi menghubungi Korban atau berusaha mengurus sertifikat tanah korban sebagaimana yang dijanjikannya semula dalam tempo  $\pm$  50 (lima puluh) hari, sehingga akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian materi sebesar Rp259.567.000,00. Pada tanggal 26 April 2022, Korban melaporkan Terdakwa ke Pomdam I/BB guna dilakukan proses hukum
4. Dakwaan Oditur Militer  
Pasal 378 KUHP
5. Tuntutan Oditur Militer
- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP;
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
  - c. Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar menetapkan barang bukti surat-surat a sd j Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Pertimbangan Hakim
- Bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1) **Unsur kesatu** : "Barang siapa".  
Yang dimaksud "Setiap Orang/Barang Siapa" adalah WNI yang tunduk Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri

Terdakwa; Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK 3 di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam I/BB sampai tahun 2007, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa tahun 2008 di Secapa TNI-AD di Lembang Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, ditugaskan di Paspamres Group C sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan sebagai Kaurprot Bintal Denma dengan pangkat Kapten Inf NRP 21960004140775;

Dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Hormat Togarly Purba, Kapten Inf NRP 21960004140775, dipersidangan dengan rimduat di dalam Surat Dakwaan, terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan error in persona;

Terdakwa berdinias aktif sebagai anggota TNI AD, sehat jasmani dan rohani, orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum; Terdakwa Hormat Togarly Purba, Kapten Inf NRP 21960004140775, jabatan Kaurprot Bintal Denma Paspampres adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab. Maka Unsur Kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

- 2) **Unsur kedua** : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum". kata "dengan maksud" adalah pengganti "dengan sengaja", salah satu bentuk pelaku; sengaja atau kesengajaan Artinya Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya; unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum; menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif, yaitu:

- 1) Keuntungan diperuntukkan bagi diri Terdakwa semata-mata;
- 2) Keuntungan diperuntukkan bagi orang lain, Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan, hanya sarana belaka dari orang lain itu;

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya dari Terdakwa dan ada pihak-pihak yang dirugikan. Kerugian korban sejumlah Rp.59.567.000,00 selain itu korban kehilangan kelengkapan berkas pengurusan tanah berupa SKPT (surat keterangan pendaftaran tanah) asli, bukti pembayaran PBB asli, AJB (akta jual beli) asli dan peta lokasi tanah;

Korban Yan Edward Simanjuntak di dalam persidangan menyatakan bersedia menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan jika Terdakwa bersedia mengembalikan uang korban minimal 70% dan sisanya silahkan

diangsur oleh terdakwa; Terdakwa menyatakan sanggup dan bersedia mengembalikan uang dan biaya fasilitas yang telah Terdakwa terima dari korban Yan Edward Simanjuntak dengan cara di cicil setiap bulan sesuai dengan kemampuan Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta bertanggungjawab atas perbuatannya; akibat perbuatan Terdakwa, korban Yan Edward Simanjuntak merasa dirugikan karena sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah terbit dan kerugian materil yang dialami dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sesuai bukti yang ada.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang sejumlah Rp59.567.000,00 kepada Yan Edward Simanjuntak dengan alasan terkait dengan kebutuhan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengurusan sertifikat tanah korban yang terletak di Parpiasan Jalan Ringroad Dusun 1 Desa Hutaraja Kec. Doloksanggul, Kab. Humbang Hasundutan, merupakan perbuatan dengan maksud atau dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

3) Unsur Ketiga

: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “ Sebagaimana unsur satu dan kedua sesuai yang diuraikan maka unsur ketiga ini Dengan memakai martabat palsu dan dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya seperti uraian ”, juga telah terpenuhi.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3 (tiga) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua) serta Delapan Wajib TNI butir ke-6 dan ke- 7;
- 2) Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD di hadapan masyarakat khususnya kesatuan Paspampres;
- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Yan Edward Simanjuntak merasa dirugikan karena sertifikat tanah Saksi-1 yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terbit sampai hari ini;
- 4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian materil sesuai bukti surat-surat yang Saksi-1 miliki adalah sejumlah Rp59.567.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- 5) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 juga telah kehilangan kelengkapan berkas pengurusan tanah berupa SKPT (surat keterangan pendaftaran tanah) asli, bukti pembayaran PBB asli, AJB (akta jual beli) asli dan peta lokasi tanah yang di bawa Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Muhammad Nur, S.H. dan Saksi-5 Sdri. Anita Rajs, S.H. ketika menghadap Saksi-6 Sdr. Dr. Dadang Suhendi, S.H., M.H., sehingga Saksi-1 tidak memiliki alasan hak untuk pengurusan sertifikat tanahnya;
- 6) Terdakwa belum mewujudkan eetikatnya sesuai Surat Pernyataannya untuk mengembalikan kerugian Saksi-1 secara mencicil;
- 7) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari-hari dikesatuan menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena harus menghadapi proses hukum yang Panjang di Medan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1) Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- 3) Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan selalu hadir sesuai jadwal persidangan perkara Terdakwa meski kesatuan dan alamat domisili Terdakwa jauh berada di Jakarta;
- 4) Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia selama 27 (dua puluh tujuh) tahun melalui TNI AD;
- 5) Bahwa Terdakwa selama berdinasnya belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana;
- 6) Bahwa kesetiaan Terdakwa mengabdikan kepada Negara, Terdakwa telah menerima tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun
- 7) Bahwa kesatuan Terdakwa menilai Terdakwa memiliki nilai positif dihadapan pimpinannya dan kesatuannya karena memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta dapat melaksanakan tugas pengamanan VVIP dengan baik sebagaimana disampaikan dalam surat Dan Paspampres Nomor B/580/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Mengingat, Pasal 378 KUHP, juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Amar Putusan :

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Hormat Togarly Purba, Kapten Inf NRP 21960004140775 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara: Selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

1 (satu) buah flasdisk bukti tambahan yang berisikan cuplikan pengakuan Terdakwa disaat diperiksa di Jakarta dan foto-foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

b. Surat-surat:

1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI milik Terdakwa Kapten Inf Hormat Togarly Purba Norek 1169307057 atas nama Hormat Togarly Purba; Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

Terhadap barang bukti pada angka “ 2 “sampai dengan angka “12“, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.“13” sampai dengan angka “14“, tersebut, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

**Analisis penulis :**

Hakim dalam menjatuhkan putusannya perlu didasarkan pada teori dan penelitian yang saling berkaitan dengan tindak pidana yang akan diputus sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal. Dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa saja yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Terdakwa anggota militer aktif tetapi tetap diperlakukan dalam Peradilan bebas dan tidak memihak. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan, hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut :

1) Pertimbangan Bersifat Yuridis

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan (Himawan Setiaji,2014). Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam penelitian ini didasarkan pada :

- a) Dakwaan Oditur Militer
- b) Keterangan saksi
- c) Keterangan terdakwa
- d) Barang-barang bukti
- e) Tuntutan Oditur Militer
- f) Pledoi
- g) Unsur-unsur pasal terpenuhi

Pertimbangan yuridis dalam penelitian ini sebagaimana pada pembahasan pertama.

2) Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Sebagai pertimbangan yang bersifat sosiologis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, keadaan ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa, dan faktor agama. Dalam putusan Nomor 11-K/PM.I-02/AD/II/2023 yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan.

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3 (tiga) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua) serta Delapan Wajib TNI butir ke-6 dan ke- 7;

- 2) Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD di hadapan masyarakat khususnya kesatuan Paspampres;
- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Yan Edward Simanjuntak merasa dirugikan karena sertifikat tanah Saksi-1 yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terbit.
- 4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian materiil sesuai bukti surat-surat yang Saksi-1 miliki adalah sejumlah Rp59.567.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 5) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 juga telah kehilangan kelengkapan berkas pengurusan tanah berupa SKPT (surat keterangan pendaftaran tanah) asli, bukti pembayaran PBB asli, AJB (akta jual beli) asli dan peta lokasi tanah yang di bawa Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Muhammad Nur, S.H. dan Saksi-5 Sdri. Anita Rajs, S.H. ketika menghadap Saksi-6 Sdr. Dr. Dadang Suhendi, S.H., M.H., sehingga Saksi-1 tidak memiliki alasan hak untuk pengurusan sertifikat tanahnya;
- 6) Terdakwa belum mewujudkan eetikat baiknya sesuai Surat Pernyataannya untuk mengembalikan kerugian Saksi-1 secara mencencil;
- 7) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari-hari dikesatuan menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena harus menghadapi proses hukum yang Panjang di Medan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1) Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- 3) Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan selalu hadir sesuai jadwal persidangan perkara Terdakwa meski kesatuan dan alamat domisili Terdakwa jauh berada di Jakarta;
- 4) Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia selama 27 (dua puluh tujuh) tahun melalui TNI AD;
- 5) Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana;
- 6) Bahwa kesetiaan Terdakwa mengabdikan kepada Negara, Terdaakwa telah menerima tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun
- 7) Bahwa kesatuan Terdakwa menilai Terdakwa memiliki nilai positif dihadapan pimpinannya dan kesatuannya karena memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta dapat melaksanakan tugas pengamanan VVIP dengan baik sebagaimana disampaikan dalam surat Dan Paspampres Nomor B/580/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan tidak hanya merugikan korban namun jugadiri sendiri dan meresahkan masyarakat. Namun, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa sehingga hakim memutuskan hukuman 9 (Sembilan) bulan 15 (limabelas) hari dari tuntutan Oditur Militer, yaitu Penjara Selama 1 (Satu) Tahun, 6 (Enam) Bulan;



dimana hal itu telah dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Kemudian terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya

### **Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer dalam hukum Pidana Indonesia Pertanggungjawaban tidak berbeda dengan masyarakat sipil, hanya bedanya adalah oknum anggota tentara Militer terhadap tindak pidana penipuan tetap dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Tindak pidana yang terjadi dalam kalangan militer sama dengan tindak pidana pada umumnya yang membedakan cuma subjeknya dimana subjeknya dalam penelitian ini yaitu militer.
2. Hakim juga telah mempertimbangkan agar putusan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga Terdakwa selaku subjek hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa.
3. Putusan hakim Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan No. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023 telah sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini Penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Militer, sudah tepat, dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 378 KUHPidana. Hal itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan terdakwa, dan keterangan para saksi.

### **Saran**

1. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI-AD dalam hukum Pidana Indonesia  
Sebaliknya, personel militer aktif yang terlibat dalam tindak pidana jangan hanya diproses berdasarkan pasal-pasal KUHP tetapi juga dapat tunduk pada ketentuan hukum militer dalam pelanggaran disiplin.
2. Putusan hakim Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan No. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023 telah sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. pemidanaan bagi pelaku kejahatan yang dalam penelitian ini oknum anggota TNI, bukanlah semata-mata untuk pembalasan (teori absolut) tetapi memiliki tujuan memberi pelajaran agar pelaku dapat menyadari akan tindakannya itu salah sehingga kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik.uyga lebih kepada menjaga keselarasan antara kepentingan umum, kepentingan hukum, dan kepentingan militer.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* , Cetakan Pertama, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori*

- Pengantar Dan Beberapa Komentari*), (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 58
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.45
- Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987) hlm. 41-42.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 10-11.
- C. F. G. Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Cet.1.*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 10.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH.Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana* , Cetakan ke-1,( Yogyakarta,Liberty, 1995).hlm.27
- Dian Andika Winda dan Efantino Febriana, *Rivalitas Wiranto Prabowo dari reformasi 1998 hingga perebutan RI – 1.*(Jakarta , Bio Pustaka. 2009) , hlm 13
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, , 2014) hlm 121.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta :Prenada Media Group, 2015), hlm 11.
- <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>  
“penggunaan narkotika di kalangan remaja meningkat”. Diakses tanggal 18 September 2022 pukul 12.30 wib”
- <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/Infografis-TW-I-2021.pdf>.  
“Diakses tanggal 18 September 2022 Pukul12.30 WIB”
- <https://www.antaranews.com/berita/2049630/bnn-peredaran-narkoba-meningkat-saat-pandemi>. “Peredaran Narkoba Meningkat Saat Pandemi” Diakses tanggal 18 September 2022 pukul 12.30 wib.
- <https://www.uui.ac.id/pandemi-penyalahgunaan-narkoba-kian-rawan/>. “pandemi penyalahgunaan narkoba kian rawan”. Diakses tanggal 18 September 2022 pukul 12.3 wib.a tentang perlindungan konsumen.
- Ibrahim Johni, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ( Malang : Bayu Media Publishing , 2005), hlm. 336.
- Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 2.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung. PT. Citra Aditya Bakri, 1997), hlm.181.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 101.
- M. Satria Wirajaya, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit*, Skripsi, Fakultas Hukum, Umsu, Medan, hlm.2.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2005, *Himpunan Peraturan PerundangUndangan Bagi Prajurit TNI, BABINKUM TNI*, Jakarta, hlm.440.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, (Jakarta,Bumi Aksara, 2007).
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 63

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, (Sukabumi, PT. Karya Nusantara, 1984). hlm.27
- Roeslan Saleh, , “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 84.
- Romli Atmasasmita (2), *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 65
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Kartika, 2009), hlm.364
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1988). hlm.208
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995),. hlm. 33.
- Soerjono Soekanto, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989), hal. 7-8.
- Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 251.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 43.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung. CV. ARMICO, 1990), hlm. 111
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), hlm.396-397
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 85
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materiil, Jilid II*, (Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm. 135
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum